



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN DUKUN
DESA DUKUHKEMBAR
Jl. Desa Dukuhkembang No. 01 Dukuhkembang Dukun Gresik 61155
Email : Dukuhkembang10@gmail.com



KEPALA DESA DUKUHKEMBAR
KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KEPALA DESA DUKUHKEMBAR
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TU9BERKULOSIS* (TP2TBC)
DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA DUKUHKEMBAR
KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK

KEPALA DESA DUKUHKEMBAR,

- Menimbang : a. bahwa *tuberkulosis* (*TBC*) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis* (*TBC*) - pada tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Dukuhkembang Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* (TP2TBC) Desa Siaga *Tuberkulosis* Desa Dukuhkembar Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA** : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dukuhkembar
pada tanggal 5 Januari 2026


KEPALA DESA DUKUHKEMBAR,

(AHMAD FAISOL, S.Pd.I)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA DUKUHKEMBAR
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS* (TP2TBC)
DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA DUKUHKEMBAR KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS* (TP2TBC)
DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA DUKUHKEMBAR
KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Dukun	Gunawan Purna Atmaja, S.STP, M.M
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Dukun	Dr. Wiwik Susanti
	b. Badan Pemusyawaratan Desa	Qosim
	c. Babinsa	Imam Safi'i
	d. Bhabinkamtibmas	Ilyas Mawardi
3	Ketua Pelaksana	
	Kepala Desa	Ahmad Faisol, S.Pd.I
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Desa	Khoirul Anam, A,Md
	b. Kaur TU dan Umum	Kastolan, S.IP
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Desa	Ahmad Mustaghfirin
	b. Ketua TP PKK Desa	Mashfiyatul Asmaai, S.Kom
	c. Ketua RT	Amam Khulul Mahfudh
	d. Kader	Muafah
	e. Tokoh Masyarakat	Kastawi
	f. Tokoh Agama	Nur Siyam, S.Ag
6	Lembaga Kemasyarakatan Desa	Munta'alimin, SP
7	Satpol PP/Linmas	Sulaiman
8	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	M. Roghib
9	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Dukun	Dr. Wiwik Susanti
	b. Bidan Desa	Ainiyah, A.Md Keb
	c. Perawat Desa	-
10	Organisasi Pemuda/Karang Taruna	Akmal Syarifuddin

KEPALA DESA DUKUHKEMBAR,

AHMAD FAISOL, S.Pd.I